AL-BAHST
Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Vol. 3, No. 1, April 2025 ISSN: 3031-7029

Kajian Literatur Konsep Islam tentang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia

Joko Untoro[1], Muannif Ridwan[2], Irjus Indrawan[3]
[1,3]Universitas Islam Indragiri, [2]Institut Teknologi dan Sains Meranti
anifr@ymail.com[2], irjus9986@gmail.com[3]

Kata Kunci:

Islam
Hak Asasi Manusia
Demokrasi

Abstract

Human rights and democracy are important topics in society and the state. Democracy is a system of government that involves the active participation of the people which is closely related to human rights, which includes equality of rights and obligations. This research focuses on the Islamic concept of human rights and democracy in Indonesia. This research uses descriptive qualitative research methods. The type of research is normative research or commonly referred to as library research, which is collecting data or papers related to human rights and democracy in Indonesia in terms of Islamic law. The results of this study state that Islam has a firm and deep understanding of human rights and democracy derived from the teachings of the Qur'an and Sunnah. Islam affirms that every human being has fundamental rights that must be respected, such as the right to life, liberty, justice, and equal treatment. Democracy, on the other hand, provides freedom to the people while taking into account the rights of each individual. In Islam, the main principles related to this include: 1) The principle of justice ('adl); 2) The principle of rights (haqq); 3) The principle of freedom (hurriyah). The concepts of human rights and democracy in Islam encompass both worldly dimensions and transcendental values that emphasize human responsibility to God and others. This approach makes Islam a guideline

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi menjadi topik penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif rakyat yang erat kaitannya dengan HAM, yang meliputi kesetaraan hak dan kewajiban. Fokus penelitian ini mengkaji mengenai konsep Islam tentang hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau biasa disebut dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia ditinjau hukum Islam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Islam memiliki pemahaman yang tegas dan mendalam mengenai Hak Asasi Manusia dan demokrasi yang bersumber dari ajaran al-Quran dan Sunnah. Islam menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak mendasar yang wajib dihormati, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, keadilan, serta perlakuan yang setara. Sementara demokrasi memberikan kebebasan kepada masyarakat dengan memperhatikan hak-hak setiap individu. Dalam Islam, prinsip-prinsip utama yang terkait dengan hal ini antara lain: 1) Prinsip keadilan (‘*adl*); 2) Prinsip hak (*haqq*); 3) Prinsip kebebasan (*hurriyah)*. Konsep HAM dan demokrasi dalam Islam mencakup dimensi duniawi sekaligus nilai-nilai transendental yang menekankan tanggung jawab manusia kepada Allah dan sesama. Pendekatan ini menjadikan Islam sebagai pedoman moral yang relevan untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Secara keseluruhan, Islam memberikan kerangka yang komprehensif untuk mewujudkan pelaksanaan HAM dan demokrasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip agama.

Corresponding Author:

Muannif Ridwan
Universitas Islam Indragiri
anifr@ymail.com

1. PENDAHULUAN

Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi kini menjadi topik penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahkan, perlindungan HAM sering dianggap sebagai syarat utama untuk membangun kerja sama di tingkat internasional. Kedua konsep ini saling terkait erat; demokrasi tidak dapat berkembang tanpa penghormatan terhadap HAM, sementara perlindungan HAM sulit diwujudkan tanpa adanya sistem demokrasi. Negara yang mengabaikan HAM kerap menerima kritik dari komunitas internasional dan berpotensi terisolasi dalam hubungan global. Setelah Perang Dunia II, penerimaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diadopsi pada 10 Desember 1948 oleh mayoritas anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dokumen ini menjadi landasan penting yang menetapkan hak-hak fundamental yang harus dihormati dan dijamin bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Hal ini menjadikan HAM yang semula bersifat moral menjadi elemen penting secara politis. Namun, implementasi HAM di berbagai negara, termasuk negara-negara Muslim, masih menghadapi beragam tantangan.[1]

Meskipun hampir seluruh negara Muslim telah menandatangani piagam HAM, penerapannya belum sepenuhnya optimal. Hambatan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti doktrin agama dan kurangnya komitmen politik dari pemerintah. Beberapa pihak berpendapat bahwa ajaran Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Namun, pandangan ini ditolak oleh para ulama dan cendekiawan Muslim yang menegaskan bahwa Islam selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Meski begitu, mereka juga mengakui adanya perbedaan antara konsep HAM yang dianggap "universal," yang dipengaruhi oleh peradaban Barat, dengan konsep HAM dalam pandangan Islam.[2]

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia menunjukkan komitmen terhadap perlindungan HAM sejak awal kemerdekaannya, sebagaimana tercermin dalam UUD 1945. Namun, implementasinya bervariasi sesuai dengan niat politik pemerintah di setiap era. Pada era reformasi (1998 hingga kini), komitmen terhadap HAM semakin kuat melalui kebijakan yang lebih pro-HAM dibandingkan masa sebelumnya. Walaupun demikian, masih ada perdebatan tentang konsep HAM, terutama dalam upaya menyelaraskannya dengan budaya Indonesia, serta berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Artikel ini akan mengupas konsep HAM dalam Islam dan penerapannya di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi.[3]

Amiruddin, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, dalam diskusi media di Komnas HAM pada Jumat (09/08/19), menekankan hubungan erat antara demokrasi dan HAM. Menurutnya, HAM hanya dapat diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang demokratis, di mana hak setiap warga negara dihormati dan dilindungi.[4]

Amir menyatakan bahwa “Demokrasi dan HAM seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus berjalan seiring dan saling melengkapi.” Ia juga menyimpulkan bahwa kualitas demokrasi suatu negara sangat memengaruhi penerapan HAM. Semakin baik demokrasi, semakin efektif pula perlindungan HAM. Amir mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi dan HAM dari ancaman pemikiran atau tindakan destruktif. "Di Indonesia, keseimbangan antara demokrasi dan HAM masih perlu diperkuat agar keduanya dapat terlaksana dengan baik," tutupnya.[5]

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau biasa disebut dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia ditinjau dari konsep hukum Islam yang bersifat kepustakaan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan gabungan penelitian

[1] Uyla Maylani, Damai Vistiani Gulo, and Farhan Lutfhi Azidan, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia,” *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 12–18.
[2] Murthada Murthada and Seri Mughni Sulubara, “Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,” *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 111–21.
[3] Susani Triwahyuningsih, “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113–21.
[4] Asror Nawawi, “Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan HAM Di Indonesia,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2017).
[5] Nawawi.

deskriptif dan kualitatif. Penelitian deksriptif kualitatif menampilkan hasil data sesuai aslinya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain.[6]

Dalam penjelasan Sukmadinata, metode deskriptif kualitatif lebih mengarahkan untuk mendeskripsikan berbagai macam fenomena yang alamiah ataupun rekayasa manusia, lebih menyoal karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan. Di sisi lain, penelitian deksriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.[7]

Sedangkan Satori mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian mengenai suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, beragam gambar dan gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lainya.[8] Sugiyono dalam penjelasannya mengatakan, penelitian kualitatif deksriptif sebagai metode penelitian berlandaskan pada filsafat *post* positivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.[9]

Tujuan penelitian ini agar pembaca dapat mengetahui konsep Islam tentang hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia secara komprehensif dari berbagai sisi, sehingga diharapkan pembaca dalam aktifitas sehari-harinya dapat termotivasi untuk menjalankan hukum Islam sesuai aturannya dan menemukan Islam sebagai agama yang dinamis, humanis, elastis, dan egaliter atau disebut dengan *shalihun likulliz zaman wal makan*.

3. PEMBAHASAN

Konsep Islam tentang Hak Asasi Manusia

Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Swt, sebagaimana yang telah kita pahami bersama. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 3:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: *Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.* (QS. al-Maidah: 3).

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pandangan Islam memiliki landasan yang kokoh, yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: "Dan sungguh, telah Kami muliakan anak cucu Adam..." (QS. Al-Isra: 70). Kemuliaan ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang ras, etnis, atau agama, memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Islam juga menegaskan peran manusia sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola kehidupan dengan penuh kesadaran.

Prinsip keadilan dan kesetaraan merupakan elemen kunci dalam HAM menurut ajaran Islam. Al-Qur'an menegaskan pentingnya bersikap adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan, sebagaimana firman Allah: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan..." (QS. An-Nisa: 135). Dalam Islam, keadilan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, sosial, dan ekonomi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan bermartabat, termasuk perempuan, anak-anak, dan kelompok yang rentan.[10]

Kebebasan juga menjadi salah satu hak mendasar yang diakui dalam Islam. Islam memberikan ruang bagi manusia untuk menentukan keyakinannya, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama..." (QS. Al-Baqarah: 256). Konsep ini menunjukkan bahwa Islam menghargai kebebasan individu, termasuk kebebasan beragama, selama kebebasan tersebut tidak merugikan orang lain atau bertentangan dengan ajaran Islam.[11]

Hak atas kehidupan merupakan perhatian utama dalam Islam. Al-Qur'an menyebutkan: "Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia..." (QS. Al-Maidah: 32). Ayat ini menegaskan bahwa menjaga kehidupan manusia adalah tanggung jawab yang sangat besar, dan pelanggaran terhadap hak hidup dianggap sebagai dosa besar dalam Islam.

Islam juga memberikan perhatian besar terhadap hak-hak sosial dan ekonomi. Setiap individu berhak memperoleh penghidupan yang layak, pendidikan, dan akses terhadap kebutuhan dasar. Islam

[6] Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394.
[7] J Lexy Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," 2013, 32–36.
[8] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet, XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2018.
[9] Tjutju Soendari, "Metode Penelitian Deskriptif," *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka* 17 (2012).
[10] Quraisy Syihab, *Tafsir Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran* (Bandung: Lentera Hati, 2012).
[11] Mohamad Ikrom, "Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Dan Ham," *Humanika* 18, no. 1 (2019): 16–30, https://doi.org/10.21831/hum.v18i1.23126.

mendorong terciptanya solidaritas sosial melalui instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf untuk memastikan distribusi kekayaan yang merata. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial sehingga setiap orang dapat memenuhi hak-haknya dengan layak. Dengan cara ini, Islam menjadikan HAM sebagai bagian integral dari kehidupan yang harmonis dan ibadah kepada Allah SWT.

Islam adalah agama yang sempurna, disempurnakan oleh Allah melalui Al-Qur'an sebagai kitab sucinya. Penjabaran Nabi Muhammad SAW dalam As-Sunnah berfungsi sebagai panduan rinci untuk menerapkan ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, konsep hak asasi manusia dalam Islam berakar pada dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.[12]

Garis besar hak asasi manusia dalam Islam menekankan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan sempurna, seperti yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam QS. At-Tin: 4. Kesempurnaan ini tercermin dalam tiga aspek utama:

1. **Kesempurnaan dalam hati nurani**: Hati adalah sumber perasaan, intuisi, semangat, dan aspek kejiwaan lainnya. Meskipun hati tidak tampak secara fisik, karena ia merupakan hal ghaib yang hanya diketahui oleh Allah, orang yang selalu mengingat Allah akan merasakan ketenangan.
2. **Kesempurnaan dalam akal**: Manusia diberikan otak yang dapat dilihat melalui alat medis. Selama otak tersebut sehat, ia dapat berfungsi untuk berpikir. Namun, kebiasaan buruk seperti mengonsumsi alkohol, berbohong, atau melakukan korupsi dapat merusak hati dan otak. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau aparat negara yang tidak jujur, serta konsumsi makanan dan minuman yang tidak halal, dapat merusak hati dan akal.
3. **Kesempurnaan dalam tubuh**: Manusia dianugerahi tubuh dengan berbagai anggota tubuh seperti mata, telinga, dan hidung, yang saling melengkapi dan berfungsi bersama untuk mendukung kehidupan.[13]

Terdapat tiga elemen utama yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna: hati atau qalb sebagai sumber keimanan dan perasaan, otak yang mampu menghasilkan pemikiran yang sehat, dan tubuh yang sehat yang dipelihara melalui olahraga, makan dengan porsi yang cukup, serta mengonsumsi makanan yang halal. Jika ketiga unsur ini dijaga dan diterapkan dengan baik, maka seseorang telah memenuhi hak asasi manusia terhadap dirinya sendiri.[14]

Untuk memahami konsep dan esensi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam, kita perlu terlebih dahulu memahami definisi dasarnya. Dalam bahasa Arab, HAM dikenal sebagai *Haqq al-Insânî al-Asasi* atau *Haqq al-Insani ad-Daruri*, yang terdiri dari tiga elemen utama:

1. ***Haqq***, yang berarti kepemilikan, kewenangan, atau hak untuk melakukan sesuatu dan sesuatu yang wajib diterima.
2. ***Al-Insan***, yang merujuk pada makhluk berakal budi dan subjek hukum.
3. **Asasi**, yang bermakna dasar atau pokok.[15]

Secara istilah, HAM dalam perspektif Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Khalfullah Ahmad, adalah hak yang secara kodrati melekat pada setiap individu sebagai karunia dari Allah SWT. Hak ini bersifat mendasar dan harus dilindungi, dihormati, serta dijaga oleh individu, masyarakat, dan negara. Ibn Rusyd juga menyatakan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak mendasar manusia, seperti hak atas jiwa, kehormatan, keturunan, harta, akal, dan agama.[16]

Esensi penghormatan dan perlindungan HAM dalam Islam adalah untuk memastikan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Oleh karena itu, pemenuhan hak harus selalu sejalan dengan pelaksanaan kewajiban, dan kepentingan individu tidak boleh mengorbankan kepentingan kolektif.[17]

Pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan HAM perlu disertai dengan pelaksanaan *Kewajiban Asasi Manusia* (KAM) dan *Tanggung Jawab Asasi Manusia* (TAM). HAM, KAM, dan TAM harus berjalan secara harmonis dan seimbang karena semuanya adalah nikmat dan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.[18]

---

[12] Heru Setiawan, "Hak Dan Kewajiban Pemimpin Dalam Bingkai Manajemen Pendidikan Islam," *Educational Journal of Islamic Management* 1, no. 1 (2021): 32–44.
[13] Pauzi Muhammad and Muannif Ridwan, "Reformulasi Fiqih Kontemporer Dalam Perspektif Fazlur Rahman," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2021): 159–70.
[14] Ridwan Arifin and Lilis Eka Lestari, "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 12–25.
[15] Ikrom, "Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Dan Ham."
[16] Fajar Nurhardianto, "Politik Hukum HAM Di Indonesia," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 2 (2014): 67–88.
[17] Ratna Kumala Sari and Sapto Budoyo, "Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Hukum Di Indonesia," *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 2 (2019).
[18] Zainal Abidin Pakpahan, "Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 1 (2017): 106–25.

HAM memiliki karakteristik universal, berlaku untuk semua individu tanpa diskriminasi, tidak dapat dicabut, saling terkait dengan hak-hak lain, dan dilindungi oleh hukum internasional serta hukum nasional. Ruang lingkup HAM meliputi hak atas pelayanan, kebebasan dari kondisi buruk seperti perbudakan atau penyiksaan, serta kebebasan untuk beraktivitas dan berekspresi. Perlindungan HAM juga mencakup kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, pengungsi, dan lainnya.[19]

Selanjutnya, Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki beberapa prinsip yang sering diterapkan dalam berbagai perjanjian internasional dengan cakupan yang lebih luas. Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Prinsip Kesetaraan**: Setiap individu dilahirkan dengan kesetaraan yang fundamental dalam hak asasi mereka.
2. **Prinsip Larangan Diskriminasi**: Prinsip ini menegaskan larangan terhadap segala bentuk diskriminasi, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Diskriminasi langsung terjadi ketika seseorang secara jelas diperlakukan secara berbeda, sedangkan diskriminasi tidak langsung terjadi ketika suatu hukum atau kebijakan berdampak lebih merugikan kelompok tertentu, misalnya perempuan yang lebih terkena dampak pembatasan hak kehamilan dibandingkan laki-laki. Diskriminasi juga dapat berkaitan dengan faktor seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau kebangsaan.
3. **Kewajiban Positif dalam Melindungi Hak-hak Tertentu**: Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak dan kebebasan warga negaranya. Namun, kebebasan tersebut dapat dibatasi dalam situasi tertentu demi melindungi hak orang lain atau kepentingan umum.[20]

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak dasar dan fundamental yang melekat pada setiap individu. Oleh karena itu, pemenuhannya bersifat wajib dan mendesak. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Tauhid dalam Islam, yang menekankan bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan, dan perbedaan hanya terletak pada tingkat ketakwaannya. Salah satu hasil dari paham egalitarianisme ini adalah pembebasan sosial, yang berimplikasi pada pembentukan hubungan antar manusia yang saling menghormati hak masing-masing sebagai makhluk Tuhan.[21]

Menurut Miriam Budiardjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap individu sejak kelahiran dan bersifat universal. Hak-hak ini tidak membedakan negara, ras, agama, atau jenis kelamin, dengan tujuan agar setiap orang dapat berkembang sesuai bakat dan aspirasi mereka. Dalam perspektif Islam, hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori: pertama, hak yang dapat dijamin oleh negara (hak legal), dan kedua, hak yang tidak dapat langsung diatur oleh negara (hak moral). Meskipun ada perbedaan dalam penerapannya, semua hak asasi manusia mengarah pada tanggung jawab yang sama di hadapan Allah SWT.[22]

Islam menegaskan bahwa hak asasi manusia lebih utama daripada sekadar ibadah ritual. Jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya terhadap Allah, ia masih mungkin dimaafkan, tetapi jika ia mengabaikan kewajiban terhadap sesama manusia, itu tidak dapat diterima. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 1 menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh negara, hukum, pemerintah, serta individu, untuk memelihara kehormatan dan martabat manusia.[23]

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam mencakup lima pokok ajaran yang dikenal sebagai al-dlaruriat alkhamsah (lima prinsip dasar) atau *al huquq al insaniyah fi al Islam* (hak asasi manusia dalam Islam), yang diajukan oleh Imam al-Ghazali dan Abu Ishaq as-Syatibi. Kelima prinsip tersebut adalah:

1. **Hifdzu al-Din (Kebebasan Beragama)** adalah salah satu dari lima pilar utama dalam Maqashid al-Shariah, yaitu tujuan syariat Islam yang berfokus pada perlindungan lima aspek esensial kehidupan manusia: agama (hifdzu al-din), jiwa (hifdzu al-nafs), akal (hifdzu al-'aql), keturunan (hifdzu al-nasl), dan harta (hifdzu al-mal). Hifdzu al-din secara khusus menitikberatkan pada perlindungan terhadap agama individu, termasuk kebebasan untuk memeluk keyakinan dan menjalankan agama sesuai kepercayaan masing-masing. Hifdzu al-din menekankan pentingnya kebebasan beragama sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam Islam. Dengan menjunjung kebebasan ini, Islam mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis, penuh rasa hormat, dan adil, di mana setiap individu memiliki hak untuk memeluk serta menjalankan agamanya sesuai keyakinan masing-masing. Prinsip ini menunjukkan penghormatan Islam terhadap hak individu sekaligus mendukung terciptanya keseimbangan sosial.
2. **Hifdzu al-Mal (Kebebasan atas Harta)** merupakan salah satu prinsip utama dalam Maqashid al-Shariah yang berfokus pada perlindungan hak individu terkait kepemilikan dan pengelolaan harta.

[19] Walter Carlsnaes, Thomas Risse, and Beth A Simmons, *HAM International*, 2004.
[20] Dinie Anggraeni Dewi, "Hak Asasi Manusia: Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini," *Journal Civics and Social Studies* 5, no. 1 (2021): 90–97.
[21] Vita Fajrin Jahriyah et al., "Kebebasan Berekspresi Di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE)," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 1, no. 2 (2021): 65–87, https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i2.96.
[22] Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Prenada Media, 2017).
[23] Ridwan Muannif et al., "Ham Ditinjau Dari Berbagai Perspektif Hukum" (Nuta Media, 2021).

Prinsip ini menekankan bahwa Islam sangat menghargai perlindungan terhadap harta sebagai elemen penting dalam kehidupan manusia. Hifdzu al-Mal mencakup berbagai aspek, termasuk hak untuk memiliki, memanfaatkan, dan mengelola harta secara sah, serta melindunginya dari tindakan seperti perampasan, penipuan, atau penyalahgunaan.

3. **Hifdzu al-Nafs wa al-'Ird (Perlindungan terhadap Jiwa, Hak Hidup, dan Kehormatan Individu)** merupakan salah satu prinsip utama dalam Maqashid al-Shariah yang berfokus pada penjagaan hak asasi manusia terkait kehidupan dan martabat. Prinsip ini menekankan nilai-nilai Islam yang menghormati hak setiap individu untuk hidup dalam kondisi aman, bermartabat, serta terlindungi dari segala bentuk ancaman atau pelecehan. Dengan demikian, Hifdzu al-Nafs wa al-'Ird mencerminkan komitmen Islam dalam menjaga hak hidup dan kehormatan individu sebagai bagian dari tujuan syariat yang universal dan berlandaskan keadilan.
   Hak untuk hidup dan menjaga martabat pribadi merupakan hak dasar yang menjadi landasan bagi hak-hak lainnya. Tanpa adanya perlindungan terhadap hak hidup, hak-hak lainnya menjadi tidak berarti. Al-Quran surat al-Maidah ayat 32 menjelaskan "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia tanpa sebab yang dibenarkan, seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia; dan barangsiapa yang memelihara hidup seorang manusia, seolah-olah ia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia."
   Islam sangat menghargai jiwa dan kehidupan, sehingga al-Qur'an menetapkan hukuman yang tegas bagi siapa pun yang menentang prinsip ini. Qishas atau hukuman mati diberlakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan. Al-Qur'an mengingatkan: "Dan dalam qishas itu terdapat jaminan kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa." (Q.S. al-Baqarah ayat 179).
4. **Hifdzu al-'Aql (Perlindungan terhadap Akal atau Kebebasan Berpikir)** merupakan salah satu prinsip utama dalam Maqashid al-Shariah, yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga akal manusia sebagai anugerah berharga dari Allah SWT. Prinsip ini menunjukkan penghormatan Islam terhadap kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, dan memahami, yang menjadi fondasi perkembangan ilmu pengetahuan, kreativitas, dan kehidupan sosial. Dalam pandangan Islam, akal adalah alat penting untuk memahami wahyu, mengeksplorasi ciptaan Allah, dan mengambil keputusan yang bijak. Oleh sebab itu, menjaga kebebasan berpikir berarti memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengembangkan akalnya tanpa adanya ancaman, tekanan, atau paksaan, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika Islam. Hifdzu al-'Aql juga menegaskan pentingnya pendidikan serta akses terhadap informasi yang benar. Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan melindungi kebebasan berpikir, umat Islam dapat berperan aktif dalam membangun peradaban yang adil, sejahtera, dan berkemajuan. Selain itu, prinsip ini melarang tindakan-tindakan yang dapat merusak atau mengganggu fungsi akal, seperti penyalahgunaan narkoba, konsumsi alkohol, atau praktik yang menghambat perkembangan intelektual. Perlindungan terhadap akal mencakup tidak hanya aspek individu, tetapi juga sistem sosial yang mendukung kebebasan berpikir dan berekspresi secara bertanggung jawab.
   Oleh karena itu, Hifdzu al-'Aql menjadi salah satu pilar utama Islam dalam memastikan kebebasan berpikir dihormati, dilindungi, dan diarahkan untuk menghasilkan manfaat bagi individu maupun masyarakat.
5. **Hifdzu al-Nasl (Perlindungan terhadap Keturunan)** adalah salah satu dari lima prinsip utama dalam Maqashid al-Shariah yang bertujuan menjaga keberlanjutan dan kehormatan keturunan manusia. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi martabat keluarga, memastikan garis keturunan yang sah, serta memenuhi hak-hak anak sebagai generasi penerus.[24] Dalam ajaran Islam, keluarga dianggap sebagai elemen fundamental dalam masyarakat. Oleh karena itu, menjaga keturunan dimulai dengan menegakkan nilai-nilai pernikahan yang sah sebagai cara utama membangun keluarga. Islam memberikan pedoman jelas dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, seperti larangan perzinahan dan anjuran untuk menikah, demi menjaga keutuhan garis keturunan serta mencegah kerusakan sosial. Prinsip Hifdzu al-Nasl juga meliputi perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak atas identitas, pengasuhan, pendidikan, serta keamanan dari eksploitasi atau perlakuan buruk. Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, prinsip ini melarang tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keluarga, seperti perceraian tanpa alasan yang jelas, poligami yang tidak sesuai aturan, atau perilaku lain yang merusak harmoni keluarga. Islam juga mendorong peran aktif suami, istri, dan masyarakat dalam menjaga dan mendidik anak-anak dengan penuh tanggung jawab. Dengan menegakkan Hifdzu al-Nasl, Islam tidak hanya memastikan kesinambungan generasi manusia tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan sosial yang memperkuat keharmonisan keluarga. Prinsip ini menjadi fondasi bagi umat Islam dalam membangun masyarakat yang kokoh, adil, dan bermartabat melalui perlindungan keturunan yang sejalan dengan nilai-nilai

[24] Abdurrahman Kasdi and Dosen Stain Kudus, "Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab," *Yudisia*, 2014, 63.

agama. Dalam ajaran Islam, perlindungan dan pemeliharaan terhadap keturunan diwujudkan melalui lembaga pernikahan yang diatur secara syariat. Islam memandang pernikahan sebagai cara untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara yang terhormat dan bermartabat. Meskipun hidup membujang atau selibat tidak dilarang dalam Islam, pernikahan yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab dijanjikan keberkahan. Dengan pernikahan yang harmonis dan penuh tanggung jawab, generasi yang beriman dapat terus dibina secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam Islam, pernikahan adalah peristiwa yang suci dan berlandaskan kontrak, dengan aturan yang jelas dan terperinci, mulai dari syarat dan rukun hingga pelaksanaannya. Menjalin pernikahan yang sah dan memiliki keturunan merupakan cara yang dihormati untuk melanjutkan kehidupan manusia dengan menjaga martabat.[25]

Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia memiliki sejarah panjang yang melintasi berbagai peradaban kuno hingga era modern. Meskipun konsepnya belum dirumuskan seperti saat ini, gagasan dasar mengenai perlindungan martabat manusia telah muncul dalam berbagai aturan dan hukum. Salah satu bukti awalnya adalah Code of Hammurabi dari Babilonia pada abad ke-18 SM, yang mengatur berbagai aspek kehidupan dan memberikan landasan hukum untuk perlakuan adil terhadap rakyat. Meski terbatas pada kelompok tertentu, dokumen ini menjadi langkah awal yang menunjukkan perhatian terhadap keadilan sosial.

Di peradaban Yunani Kuno, ide kebebasan dan hak individu mulai berkembang, terutama melalui sistem demokrasi di Athena. Sistem ini memberikan hak kepada warga negara laki-laki untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan politik. Prinsip-prinsip seperti kebebasan berbicara dan kesetaraan dalam suara menjadi ciri khas demokrasi Athena. Namun, hak-hak ini tidak mencakup perempuan, budak, dan penduduk non-warga negara, tetapi ide-ide yang lahir dari sistem ini menjadi landasan penting bagi perkembangan HAM di kemudian hari.

Pada zaman Romawi Kuno, konsep HAM menjadi lebih terorganisasi melalui sistem republik. Dalam struktur ini, wakil rakyat duduk di lembaga legislatif seperti Senat untuk mewakili kepentingan masyarakat. Prinsip keadilan dan perlindungan hukum mulai diterapkan lebih luas. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuasaan di Roma semakin terkonsentrasi di tangan kaisar, yang mengurangi praktik demokratis dan membatasi penghormatan terhadap hak individu.

Abad Pertengahan membawa kemunduran bagi gagasan HAM, akibat dominasi sistem feodal dan pemerintahan absolut para raja. Namun, lahirnya Magna Carta di Inggris pada tahun 1215 menjadi tonggak penting. Dokumen ini membatasi kekuasaan raja dan memberikan hak-hak tertentu kepada bangsawan. Walaupun hak-hak tersebut belum berlaku secara universal, Magna Carta menjadi dasar bagi perkembangan hukum yang lebih menghormati hak individu.

Era Pencerahan pada abad ke-17 dan 18 membawa perubahan signifikan terhadap pemikiran tentang HAM. Tokoh seperti John Locke, Montesquieu, dan Rousseau menggagas ide-ide tentang hak alamiah manusia, kebebasan, dan keadilan. Pemikiran ini memengaruhi revolusi besar, seperti Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis, yang menghasilkan dokumen penting seperti Declaration of Independence (1776) dan Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789). Dokumen-dokumen ini mempertegas prinsip kebebasan, persamaan, dan keadilan.

Pada abad ke-19, penghapusan perbudakan menjadi salah satu pencapaian penting dalam sejarah HAM. Di Amerika Serikat, pengesahan Amendemen ke-13 Konstitusi setelah Perang Saudara mengakhiri praktik perbudakan. Gerakan hak perempuan juga muncul pada masa ini, memperjuangkan kesetaraan gender dan hak pilih bagi perempuan, yang menjadi langkah penting menuju pengakuan HAM secara lebih luas.

Perang Dunia II membawa kesadaran global akan pentingnya HAM, terutama setelah tragedi kemanusiaan seperti Holocaust. Sebagai respons, komunitas internasional mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Dokumen ini menetapkan hak-hak fundamental seperti hak hidup, kebebasan, keamanan, pendidikan, dan pekerjaan, yang menjadi dasar hukum internasional untuk perlindungan HAM.

Setelah DUHAM, perjanjian internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) pada tahun 1966 memperkuat kerangka hukum untuk HAM. Perjanjian-perjanjian ini melengkapi DUHAM dengan memberikan pedoman yang lebih terperinci dalam melindungi hak-hak individu di tingkat global.

Hingga kini, perjuangan untuk menegakkan HAM terus berlanjut. Berbagai masalah seperti diskriminasi, konflik bersenjata, dan ketidakadilan ekonomi masih menjadi tantangan utama. Namun, melalui kerja sama internasional dan advokasi masyarakat sipil, banyak kemajuan telah dicapai, termasuk pengakuan hak-hak perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

[25] Muannif Ridwan, "PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP MAQASHID AL-SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA," *JURNAL RISET INDRAGIRI* 1, no. 3 (2022): 160–73.

Sejarah HAM mencerminkan perjalanan panjang manusia dalam memperjuangkan kebebasan, keadilan, dan martabat. Meskipun berbagai tantangan tetap ada, tekad untuk memastikan bahwa hak-hak dasar dihormati terus menjadi pondasi penting bagi kemajuan peradaban manusia di masa depan.

Definisi Demokrasi

Istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan kata "demos" yang berarti rakyat dan "cratein" yang berarti memerintah. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dikelola oleh rakyat. Pemahaman ini kemudian berkembang menjadi konsep yang tercantum dalam Declaration of Independence, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah "dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat." Artinya, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada rakyat, bertujuan untuk kepentingan rakyat, dan dijalankan oleh rakyat.[26]

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dalam sistem ini, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Secara harfiah, istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti "rakyat" dan kratos yang berarti "kekuasaan" atau "pemerintahan." Dengan demikian, demokrasi sering diartikan sebagai "pemerintahan oleh rakyat."

Salah satu ciri khas demokrasi adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, seperti melalui pemilihan umum atau mekanisme lainnya. Demokrasi juga menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul. Selain itu, demokrasi menegakkan prinsip kesetaraan, di mana setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.

Demokrasi dapat dijalankan dalam berbagai bentuk, termasuk demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, seperti yang terjadi di Athena kuno. Sebaliknya, demokrasi perwakilan, yang lebih umum diterapkan saat ini, melibatkan pemilihan wakil-wakil rakyat untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dalam pemerintahan. Sistem parlemen atau kongres di berbagai negara modern adalah contoh penerapan demokrasi perwakilan.

Prinsip utama lainnya dalam demokrasi adalah akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Pemimpin yang terpilih diharapkan bersikap transparan dalam mengambil kebijakan dan terbuka terhadap kritik serta evaluasi dari masyarakat. Dalam hal ini, media yang bebas dan independen memiliki peran penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan, sehingga prinsip-prinsip demokrasi tetap dijalankan dengan baik.

Namun, penerapan demokrasi tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Masalah seperti korupsi, kesenjangan sosial, manipulasi informasi, dan minimnya partisipasi masyarakat sering menjadi tantangan. Meski demikian, demokrasi tetap dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling mampu menjaga kebebasan dan keadilan bagi seluruh warganya, asalkan prinsip-prinsip dasarnya diterapkan secara konsisten.

Menurut Presiden Abraham Lincoln, demokrasi bukan hanya tentang pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, tetapi juga untuk rakyat, yang mencerminkan kehendak rakyat. Arend Lijphart menyatakan bahwa pemerintahan demokratis yang ideal adalah yang selalu mengutamakan keinginan seluruh rakyat atau bangsa. Namun, pemerintahan demokratis tidak dinilai berdasarkan kesempurnaan dalam merespon, melainkan seberapa besar perhatian terhadap aspirasi rakyat.[27]

Definisi demokrasi menurut pandangan Dahl dapat dilihat melalui pemikiran beberapa ahli seperti April Carter, William Ebenstein, dan Edwin Fogelman. Carter mendefinisikan demokrasi sebagai "pembatasan kekuasaan" (April Carter, 1985: 25). Ebenstein dan Fogelman memandang demokrasi sebagai penghargaan terhadap kebebasan, dengan kriteria-kriteria seperti (1) empirisme rasional, (2) fokus pada individu, (3) pandangan instrumental tentang negara, (4) prinsip sukarela, (5) hukum yang mendasari hukum, (6) penekanan pada prosedur, (7) musyawarah dan mufakat dalam hubungan antar manusia, dan (8) kesetaraan hak asasi manusia bagi semua orang. Kriteria ini menyoroti pentingnya kebebasan individu untuk menyuarakan pendapat dan kepentingannya.[28]

Lyman Tower Sargent juga memberikan pandangan serupa, yang menekankan pentingnya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, kesetaraan hak antar warga, kebebasan yang dijaga oleh warga negara, sistem perwakilan yang efektif, serta pemilihan yang menghormati prinsip mayoritas.[29]

---

[26] Sugeng Winarno, "Demokrasi, Demonstrasi Dan Demo Crazy," *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*, 2019.

[27] Osbin Samosir and Indah Novitasari, "Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 2, no. 3 (2022): 332–46, https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1052.

[28] Indra Muchlis Adnan et al., "Dinamika Negara Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 3 (2022): 1121–38, https://doi.org/10.54259/mudima.v2i3.465.

[29] Hotmatua Paralihan, "Islam Dan Demokrasi: Menguatnya Politik Identitas Ancaman Kemanusiaan Di Indonesia," *Aqlania Jurnal Filsafat Dan Teologi Indonesia* 10, no. 1 (2019): 63–83.

Sejarah Demokrasi

Sejarah demokrasi dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno, khususnya di Yunani pada abad ke-5 SM. Salah satu bentuk awal demokrasi ditemukan di kota Athena, di mana warga laki-laki memiliki hak untuk secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun hanya sebagian kecil masyarakat yang diikutsertakan—perempuan, budak, dan penduduk non-warga negara tidak termasuk—model partisipasi langsung ini menjadi dasar penting bagi konsep demokrasi modern. Yunani juga mewariskan gagasan berharga seperti kebebasan berbicara, persamaan suara, dan peran aktif rakyat dalam pemerintahan.

Pada zaman Romawi kuno, konsep pemerintahan berkembang menjadi lebih terstruktur dengan diperkenalkannya sistem republik. Dalam sistem ini, wakil-wakil rakyat dipilih untuk mewakili kepentingan masyarakat di lembaga legislatif seperti Senat. Model ini mencerminkan bentuk awal demokrasi perwakilan, yang lebih sesuai untuk wilayah yang luas dan populasi yang besar. Namun, seiring waktu, kekuasaan di Roma semakin terkonsentrasi pada pemerintahan kekaisaran, yang menyebabkan prinsip-prinsip demokrasi secara perlahan menghilang.

Selama abad pertengahan, perkembangan demokrasi terhambat oleh dominasi feodalisme dan kekuasaan absolut para raja. Namun, pada tahun 1215, lahir Magna Carta di Inggris, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi. Dokumen ini membatasi kekuasaan raja dan memberikan sejumlah hak kepada bangsawan. Meskipun hak-hak ini belum berlaku untuk seluruh rakyat, Magna Carta menjadi langkah awal menuju perkembangan hukum dan pemerintahan yang lebih inklusif.[30]

Abad pencerahan pada abad ke-17 dan 18 membawa perubahan signifikan pada pemikiran demokrasi. Tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau memperkenalkan ide-ide baru tentang hak-hak individu, kebebasan, dan pembagian kekuasaan. Gagasan-gagasan ini memengaruhi revolusi besar, seperti Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis, yang menghasilkan dokumen penting seperti Declaration of Independence dan Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. Dokumen-dokumen ini menegaskan pentingnya kebebasan, persamaan, dan keadilan dalam pemerintahan.

Pada abad ke-20, demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang semakin banyak diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia. Perang Dunia I dan II mendorong penyebaran nilai-nilai demokrasi, terutama melalui pembentukan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meski menghadapi tantangan seperti konflik global, ketimpangan ekonomi, dan ancaman dari rezim otoriter, demokrasi terus berkembang. Sejarahnya menunjukkan bahwa perjuangan untuk kebebasan dan keadilan tetap menjadi tujuan utama umat manusia di berbagai belahan dunia.

Terminologi demokrasi saat ini sering kali menjadi slogan yang menarik karena dianggap sebagai sistem pemerintahan yang mengutamakan kehidupan bersama, di mana rakyat dan penguasa dapat hidup dalam keharmonisan. Namun, pada awal kemunculannya, demokrasi tidak mendapatkan perhatian yang signifikan. Aristoteles, dalam bukunya *Politics*, menyebutkan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang rendah nilainya, mengingat pengaruhnya yang terbatas dalam politik pada masa itu. Pemikir seperti Polybius mengusulkan bahwa konstitusi yang seimbang antara monarki, aristokrasi, dan demokrasi bisa menciptakan stabilitas. Namun, pada waktu itu, demokrasi umumnya dipandang sebagai bentuk pemerintahan yang cenderung agresif, tidak stabil, dan berpotensi mengarah pada tirani, sebagaimana yang dijelaskan dalam karya *Republic* oleh Plato.[31]

Perubahan terjadi setelah Perang Saudara di Inggris, Konstitusi Kepulauan Rhode 1641, dan penyusunan Konstitusi Amerika 1788. Namun, peristiwa yang paling penting dalam memperkenalkan konsep demokrasi adalah Revolusi Prancis 1789. Sejak saat itu, istilah demokrasi menjadi simbol baru dari aliran Republikanisme, yang mengkritik dominasi monarki di Eropa.[32]

Demokrasi dapat dilihat sebagai sebuah "produk" karena sebelumnya lebih dipandang sebagai "sumber kekuasaan" ketimbang sebagai "bentuk pemerintahan". Pada abad ke-19, konsep demokrasi berkembang mencakup sistem perwakilan parlementer, serta hak-hak sipil dan politik, serta semangat liberalisme, menjadikan demokrasi liberal sebagai bentuk dominan saat ini. Evolusi ini mencerminkan perkembangan moral manusia, yang awalnya politik hanya untuk pria dewasa, kemudian meluas ke wanita, remaja berusia 18 tahun, hingga pasien rumah sakit jiwa.[33]

Saat ini, demokrasi sering dipandang sebagai sistem politik yang ideal, di mana pemerintahan dijalankan oleh rakyat, untuk rakyat, dan berasal dari rakyat. Demokrasi dianggap sebagai wadah yang subur bagi perkembangan politik pemerintahan, meskipun dalam praktiknya seringkali mengecewakan para pendukungnya. Bentuk ideal demokrasi terus berkembang seiring dengan perbaikan konsep-konsepnya.

[30] Kiki Muhamad Hakiki, "Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan Penerapannya Di Indonesia," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (2016): 1–17.
[31] Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* (Kencana, 2019).
[32] Fauzan Khairazi, "Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015).
[33] Dian Ariyani Surya, Ali Noerzaman, and Usni Usni, "Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkades," *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 2, no. 2 (2021): 29, https://doi.org/10.24853/independen.2.2.29-36.

Demokrasi modern adalah sistem yang kompleks, yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama seperti kedaulatan rakyat, pemerintahan mayoritas, perlindungan terhadap minoritas, jaminan kebebasan, partisipasi dalam kebijakan, serta persamaan hak. Hampir semua partai politik di dunia, kecuali partai fasis antara 1918-1945, mengklaim diri sebagai partai yang berlandaskan demokrasi, yang menunjukkan adanya dinamika dan perkembangan prinsip-prinsip demokrasi.[34]

Menurut buku *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* karya Suarlin dan Fatmawati, demokrasi adalah konsep yang menekankan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang setara bagi semua warga negara, dengan kekuasaan yang berasal dari rakyat. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" (rakyat) dan "kratos" (kekuasaan). Demokrasi pertama kali diterapkan di Athena pada abad ke-4 hingga ke-6 SM, meskipun hanya diberikan kepada warga Yunani dari kalangan kelas atas, sementara pedagang asing, rakyat biasa, dan budak tidak memiliki hak tersebut.[35]

Pada abad ke-6 SM hingga ke-15 SM, berbagai negara Eropa mulai mengadopsi sistem demokrasi, dipengaruhi oleh keinginan rakyat untuk bebas dari sistem pemerintahan sebelumnya, seperti perbudakan. Salah satu faktor penting dalam perkembangan demokrasi di Eropa adalah Magna Charta. Di Indonesia, perkembangan demokrasi mengalami pasang surut, dipengaruhi oleh penjajahan Belanda, dan dapat dibagi dalam empat periode penting.[36]

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami fluktuasi dan dipengaruhi oleh masa penjajahan Belanda. Sejarah demokrasi Indonesia dapat dibagi menjadi empat periode utama yang telah dilalui oleh bangsa ini.

1. **Demokrasi Parlementer (1945-1959)**
   Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, negara ini mengadopsi sistem demokrasi parlementer. Perkembangan ini dimulai dengan dikeluarkannya Maklumat No. X pada 3 November 1945 oleh Muhammad Hatta. Maklumat tersebut menegaskan pentingnya peran partai politik dalam negara sebagai bagian dari sistem demokrasi dan merencanakan pemilu pada Januari 1946. Tujuan utama dari sistem ini adalah memberikan hak suara kepada rakyat untuk memilih wakil mereka di parlemen.
2. **Demokrasi Terpimpin (1959-1965)**
   Pada masa ini, Indonesia mengalami pemerintahan yang otoriter di bawah Soekarno, yang ditandai dengan keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Walaupun bersifat otoriter, sistem ini diambil untuk mengatasi konflik politik yang terjadi di negara tersebut. Dalam sistem demokrasi terpimpin, presiden memiliki kekuasaan yang dominan dalam mengatur pemerintahan dan parlemen.
3. **Demokrasi Pancasila (1966-1998)**
   Pada era Orde Baru yang dipimpin oleh Suharto, Indonesia mengadopsi sistem Demokrasi Pancasila. Sistem ini dianggap mewakili tradisi dan filosofi hidup masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, demokrasi Pancasila memberi kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam politik melalui pemilihan umum yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
4. **Demokrasi Pasca-Reformasi (1998-sekarang)**
   Sejak era reformasi, Indonesia telah mengalami perkembangan penting dalam praktik demokrasi, dengan sistem yang lebih terbuka dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Beberapa perubahan yang tampak mencakup kebebasan pers, kebebasan bagi partai politik, kebijakan desentralisasi, serta pelaksanaan pemilu yang lebih transparan dan bebas.[37]

Konsep Islam tentang Demokrasi

Secara alami, manusia memiliki kebutuhan untuk hidup bersama dalam suatu komunitas, sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles yang menyebut manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*). Dalam kehidupan sosial, setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda dan sering kali ingin agar kepentingannya lebih diperhatikan. Perbedaan ini kerap menimbulkan konflik dalam masyarakat, sehingga diperlukan sebuah sistem untuk melindungi hak-hak individu. Salah satu sistem yang dianggap efektif adalah demokrasi, yang memberikan jaminan kebebasan bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan sistem politik mereka secara bebas, serta untuk menggantinya jika terdapat penyimpangan dari konstitusi.[38]

Dalam Islam, konsep demokrasi berakar kuat pada prinsip musyawarah (syura), keadilan, dan persamaan. Syura adalah nilai mendasar yang diajarkan dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. Asy-Syura: 38, yang menekankan pentingnya berkonsultasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kerangka demokrasi, syura mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pengambilan kebijakan

[34] Miftahuddin, "Pluralitas Indonesia: Integrasi Nasional Dan Tanggapan Islam," *Jurnal Pluralitas Indonesia* Vol. 22 No (2011): 9.
[35] Dhea Januastasya Audina, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148–54, https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602.
[36] Agustina Damanik, "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018): 71–83.
[37] Leli Salman Al- Farisi, "POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila," *Jurnal Aspirasi*, no. 2 (2018): 77–90.
[38] Zul Anwar Ajim Harahap, "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam (w. 660 H)," *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 9, no. 2 (2014): 171–90.

yang memperhatikan kepentingan bersama. Prinsip ini menunjukkan bagaimana Islam mengutamakan keterlibatan kolektif sebagai bentuk tanggung jawab sosial.[39]

Keadilan merupakan salah satu pilar utama yang ditekankan Islam dalam pemerintahan. Dalam QS. An-Nisa: 135, umat Islam diperintahkan untuk menegakkan keadilan tanpa memandang latar belakang individu. Dalam konteks demokrasi, keadilan ini meliputi pemerataan hak, kebebasan, dan perlindungan bagi semua lapisan masyarakat. Prinsip keadilan yang diajarkan Islam selaras dengan esensi demokrasi modern yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kesetaraan di mata hukum.

Persamaan juga menjadi konsep inti dalam Islam, yang mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah SWT. Pesan ini ditegaskan dalam khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara bangsa Arab dan non-Arab kecuali dalam hal ketakwaan. Dalam demokrasi, prinsip ini diterapkan sebagai pengakuan atas hak individu tanpa diskriminasi berdasarkan ras, etnis, atau status sosial.

Islam mengajarkan bahwa pemimpin bukanlah penguasa otoriter, melainkan pelayan masyarakat yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk memenuhi amanah rakyat dengan integritas. Prinsip ini sesuai dengan nilai demokrasi, di mana pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat dan transparan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Akuntabilitas dalam pemerintahan menjadi wujud nyata dari nilai-nilai Islam yang mengedepankan pelayanan publik dan keadilan.[40]

Meski demikian, demokrasi dalam Islam tetap beroperasi dalam koridor hukum syariat. Islam menghormati kebebasan berpendapat dan partisipasi, namun kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral dan aturan agama. Oleh karena itu, demokrasi dalam Islam dapat dilihat sebagai sistem yang mengintegrasikan keadilan, partisipasi, dan akuntabilitas dengan panduan nilai-nilai spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mendukung demokrasi, tetapi juga memberikan kerangka kerja berbasis etika dan nilai-nilai agama.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia berkomitmen untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, dengan menghormati perbedaan suku, etnis, tujuan, dan pandangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, langkah pertama yang perlu diambil adalah memperbaiki sistem demokrasi yang ada. Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia, memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan kekuasaan. Kontribusi ini dapat berlandaskan pada ajaran-ajaran Al-Qur'an. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari konsep demokrasi yang terkandung dalam Al-Qur'an. Penerapan ajaran Islam dalam konteks ini bukan bertujuan untuk menonjolkan dominasi umat Islam sebagai mayoritas, tetapi sebagai bagian dari usaha kolektif untuk membangun bangsa. Al-Qur'an pun sering memuji peran aktif golongan minoritas, mengingat bahwa banyak umat manusia cenderung terjerumus dalam kesalahan dan kerusakan moral.[41]

Dalam konteks hubungan agama dan demokrasi, Bachtiar Effendi berpendapat bahwa meskipun Al-Qur'an hanya menyampaikan prinsip-prinsip kehidupan secara umum, kitab suci ini sudah mengandung prinsip-prinsip demokrasi. Menurutnya, hubungan antara agama dan demokrasi tidak seharusnya diukur hanya berdasarkan bentuk hukum atau formalitas demokrasi, tetapi harus dilihat dari dimensi yang lebih substansial.[42]

Demokrasi Islam adalah sebuah ideologi politik yang berusaha menggabungkan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan publik di dalam sistem demokrasi. Dalam teori politik Islam, terdapat tiga ciri utama dari demokrasi Islam: pertama, pemimpin dipilih oleh rakyat; kedua, pemimpin harus mematuhi syariah; ketiga, pemimpin wajib berkomitmen untuk menerapkan "syura" (konsultasi), yang merupakan praktik yang diajarkan Nabi Muhammad dalam berinteraksi dengan umatnya, seperti yang tercatat dalam berbagai hadits.[43]

Negara-negara yang mencerminkan tiga karakteristik utama demokrasi Islam antara lain Iran dan Malaysia. Sementara itu, negara-negara seperti Afghanistan, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, meskipun berstatus negara Islam, tidak menganut prinsip demokrasi Islam karena tidak mengadakan pemilihan umum. Penerapan demokrasi Islam berbeda-beda di negara-negara mayoritas Muslim, mengingat adanya variasi dalam penafsiran terhadap syariah di setiap negara, dan syariah diterapkan lebih luas sebagai

[39] Afifa Rangkuti, "Demokrasi Dalam Pandangan Islam Dan Barat," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 2 (2018): 40–59.
[40] Muhammad Ichsan, "Demokrasi Dan Syura: Persepektif Islam Dan Barat," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (2014): 1–12.
[41] Agus Saputro, "Agama Dan Negara : Politik Identitas Menuju Pilpres 2019," *Asketik* 2, no. 2 (2018): 111–20, https://doi.org/10.30762/ask.v2i2.912.
[42] Ellya Rosana, "Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 10, no. 2 (2017): 216–30.
[43] Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–43.

dasar hukum negara di negara-negara yang menjadikannya sebagai landasan utama dalam sistem perundang-undangannya.[44]

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Islam memiliki pemahaman yang tegas dan mendalam tentang Hak Asasi Manusia dan demokrasi yang bersumber dari ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Islam menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan dengan martabat yang tinggi dan memiliki hak-hak mendasar yang wajib dihormati, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, keadilan, serta perlakuan yang setara. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai universal HAM yang menekankan pentingnya menghormati martabat, keadilan, dan kesetaraan tanpa adanya diskriminasi. Demokrasi memberikan kebebasan kepada masyarakat dengan memperhatikan hak-hak setiap individu. Dalam hukum Islam, prinsip-prinsip utama yang terkait dengan hal ini antara lain: 1) Prinsip keadilan ('*adl*); 2) Prinsip hak (*haqq*); 3) Prinsip kebebasan (*huriyah)*. Islam menetapkan batasan moral dan hukum melalui syariat sebagai panduan dalam menjalankan HAM dan demokrasi. Kebebasan dan persamaan yang diakui dalam Islam harus tetap berada dalam koridor nilai-nilai agama yang mengutamakan keseimbangan, moralitas, dan keadilan sosial. Secara keseluruhan, Islam memberikan kerangka yang komprehensif untuk mewujudkan pelaksanaan HAM dan demokrasi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip agama.

REFERENSI

Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394.

Adnan, Indra Muchlis, Muannif Ridwan, Vivi Arfiani Siregar, and Mubarik Mubarik. "Dinamika Negara Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 3 (2022): 1121–38. https://doi.org/10.54259/mudima.v2i3.465.

Al- Farisi, Leli Salman. "POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila." *Jurnal Aspirasi*, no. 2 (2018): 77–90.

Arifin, Ridwan, and Lilis Eka Lestari. "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 12–25.

Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–43.

Damanik, Oleh Agustina. "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018): 71–83.

Dewi, Dinie Anggraeni. "Hak Asasi Manusia: Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini." *Journal Civics and Social Studies* 5, no. 1 (2021): 90–97.

El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Prenada Media, 2017.

Hakiki, Kiki Muhamad. "Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan Penerapannya Di Indonesia." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (2016): 1–17.

Harahap, Zul Anwar Ajim. "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam (w. 660 H)." *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 9, no. 2 (2014): 171–90.

Ichsan, Muhammad. "Demokrasi Dan Syura: Persepektif Islam Dan Barat." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (2014): 1–12.

Ikrom, Mohamad. "Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Dan Ham." *Humanika* 18, no. 1 (2019): 16–30. https://doi.org/10.21831/hum.v18i1.23126.

Jahriyah, Vita Fajrin, Moch. Tommy Kusuma, Kuni Qonitazzakiyah, and Muh. Ali Fathomi. "Kebebasan Berekspresi Di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 1, no. 2 (2021): 65–87. https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i2.96.

Januastasya Audina, Dhea. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148–54. https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602.

Kasdi, Abdurrahman, and Dosen Stain Kudus. "Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi

[44] Deva Nurfazri and Dwi Nur Agustin, "Islam and Democracy: A Study of Maudhu'i's Interpretation: Islam Dan Demokrasi: Kajian Tafsir Maudhu'i," *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 2 (2024): 289–310.

Dalam Kitab." *Yudisia*, 2014, 63.
Khairazi, Fauzan. "Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015).
Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Kencana, 2019.
Maylani, Uyla, Damai Vistiani Gulo, and Farhan Lutfhi Azidan. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia." *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 12–18.
Miftahuddin. "Pluralitas Indonesia: Integrasi Nasional Dan Tanggapan Islam." *Jurnal Pluralitas Indonesia* Vol. 22 No (2011): 9.
Moleong, J Lexy. "Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," 2013, 32–36.
Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2018.
Muannif, Ridwan, Yatini Yatini, Zulfikar Ahmad Arif, Pinem Rasta Kurniawati Br, Septiani Rina, Sariyah Sariyah, Riyanto Ontran Sumantri Riyanto, Asman Asman, Batu Dewi Pika Lbn Batu, and Firmansyah Firmansyah. "Ham Ditinjau Dari Berbagai Perspektif Hukum." Nuta Media, 2021.
Muhammad, Pauzi, and Muannif Ridwan. "Reformulasi Fiqih Kontemporer Dalam Perspektif Fazlur Rahman." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2021): 159–70.
Murthada, Murthada, and Seri Mughni Sulubara. "Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 111–21.
Nawawi, Asror. "Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan HAM Di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2017).
Nurfazri, Deva, and Dwi Nur Agustin. "Islam and Democracy: A Study of Maudhu'i's Interpretation: Islam Dan Demokrasi: Kajian Tafsir Maudhu'i." *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 2 (2024): 289–310.
Nurhardianto, Fajar. "Politik Hukum HAM Di Indonesia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 2 (2014): 67–88.
Pakpahan, Zainal Abidin. "Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 1 (2017): 106–25.
Paralihan, Hotmatua. "Islam Dan Demokrasi: Menguatnya Politik Identitas Ancaman Kemanusiaan Di Indonesia." *Aqlania Jurnal Filsafat Dan Teologi Indonesia* 10, no. 1 (2019): 63–83.
Rangkuti, Afifa. "Demokrasi Dalam Pandangan Islam Dan Barat." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 2 (2018): 40–59.
Ridwan, Muannif. "PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP MAQASHID AL-SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA." *JURNAL RISET INDRAGIRI* 1, no. 3 (2022): 160–73.
Rosana, Ellya. "Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 10, no. 2 (2017): 216–30.
Samosir, Osbin, and Indah Novitasari. "Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 2, no. 3 (2022): 332–46. https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1052.
Saputro, Agus. "Agama Dan Negara : Politik Identitas Menuju Pilpres 2019." *Asketik* 2, no. 2 (2018): 111–20. https://doi.org/10.30762/ask.v2i2.912.
Sari, Ratna Kumala, and Sapto Budoyo. "Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Hukum Di Indonesia." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 2 (2019).
Setiawan, Heru. "Hak Dan Kewajiban Pemimpin Dalam Bingkai Manajemen Pendidikan Islam." *Educational Journal of Islamic Management* 1, no. 1 (2021): 32–44.
Soendari, Tjutju. "Metode Penelitian Deskriptif." *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka* 17 (2012).
Surya, Dian Ariyani, Ali Noerzaman, and Usni Usni. "Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkades." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 2, no. 2 (2021): 29. https://doi.org/10.24853/independen.2.2.29-36.
Syihab, Quraisy. *Tafsir Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Bandung: Lentera Hati, 2012.
Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113–21.
Walter Carlsnaes, Thomas Risse, and Beth A Simmons. *HAM International*, 2004.
Winarno, Sugeng. "Demokrasi, Demonstrasi Dan Demo Crazy." *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*, 2019.